

**KETIDAKPATUHAN INDONESIA DALAM MELAKUKAN
RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL BAGI
PERLINDUNGAN SEMUA ORANG DARI
PENGHILANGAN PAKSA
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

**Aldo Amren Limbong
NIM. 07041281823082**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**“KETIDAKPATUHAN INDONESIA DALAM MELAKUKAN
RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL BAGI
PERLINDUNGAN SEMUA ORANG DARI
PENGHILANGAN PAKSA ”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh :

Aldo Amren Limbong

07041281823082

Pembimbing I

Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A

198904112019031013

Tanda Tangan



Tanggal

Pembimbing II

Nurul Aulia, S.IP., MA

199312222022032013



Mengetahui
Ketua Jurusan

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.

19770512 200312 1 003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**“KETIDAKPATUHAN INDONESIA DALAM MELAKUKAN RATIFIKASI
KONVENSI INTERNASIONAL BAGI PERLINDUNGAN SEMUA ORANG
DARI
PENGHILANGAN PAKSA”**

Skripsi
Oleh :
Aldo Amren Limbong
07041281823082

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 20 Desember 2024

Pembimbing :

1. Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A
NIP. 198904112019031013

Tanda Tangan



2. Nurul Aulia, S.IP.,M.A
NIP. 199312222022032013



Penguji :

1. Yuniarsih Manggarsari, S.Pd, M.Pd.
NIP. 1671044206870015

Tanda Tangan



2. Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int.
NIP. 198805252023211033



Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan
Internasional

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldo Amren Limbong


NIM : 07041281823082

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Ketidakpatuhan Indonesia Dalam Melakukan Ratifikasi Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa (*ICCPED*)” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Indralaya 15 Maret 2025



Aldo Amren Limbong
07041281823082

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Tuhan bagi Tuhan yang Maha Esa, Atas berkas rahmat, dan juga karunia, pertolongan, petunjuk dan kasih sayangnya hingga saya dapat berada pada titik dimana mengharuskan saya menulis lembar persembahan ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus, Karena atas kasih dan pernyataan-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik;
2. Bapak Prof.Dr.Taufiq Marwa,S.E.,M.S.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof.Dr. Alfitri,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr.H.Azhar,S.H., M.Sc.,LL.M. Selaku Wakil Dekan I Bidang Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
5. Ibu hoirun Nisyak,S.Pd.,M.Pd. Selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan&Kepegawaian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr.Andries Lionardo,M.Si. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
7. Kedua Orang Tua saya Papa dan Mama saya atas semua cinta, kasih sayang, dan didikan yang telah kalian curahkan kepada saya. Saya yang mungkin terlalu lemah untuk menghadapi dunia ini dalam kesendirian akhirnya dapat menyelesaikan janji dan tanggung jawab yang saya miliki. Mungkin akan sangat bahagia bagi saya atas gelar ini jika saya dapat membagi kebahagiaan ini dengan kalian berdua;
8. Kedua saudari saya Riama Limbong dan Anjulita Naomi Limbong yang terus mendukung saya dalam proses penyelesaian pembelajaran saya;
9. Bapak Sofyan Effendi,S.IP.,M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A.,Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukan dalam menyelesaikan skripsi ini;

11. Ibu Nurul Aulia, S.IP., MA, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, kritikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Seluruh Dosen Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya terimakasih telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan studi masa studi saya;
13. Kepada orang baik yang telah membantu saya, Regina Elizabeth Simatupang Teman terkasih, Teman yang menemani di setiap kegamangan dan kegembiraan, yang selalu senantiasa hadir dalam kehidupan saya yang tak terlalu baik, semoga kita bertahan lama;
14. Teman teman Holly squad saya Steven, Arif, Bobby, Wira, Bagus terimakasih telah menjadi tempat saya bernaung selama ini, tempat yang selama ini saya anggap sebagai rumah di perantauan dan juga teman teman Red axe Alja, Fahmi, Ricky, Febri, Affin dan Irsyad yang senantiasa membantu untuk berjuang Bersama, untuk semua cerita seru yang telah di lalui bersama, bahwa hidup bukan tentang mendahului tapi tentang siapa yang mau selesai dan siapa yang mau belajar dari kesalahan, semoga kita bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik tentu dengan cerita yang akan kita bawa masing-masing, senang bisa mengenal kalian;
15. Untuk Teman Teman IRSSA Dan BEM FISIP untuk Pandu Satria Anarki, Agung Prakoso terimakasih untuk segala benturan nya, benturan yang kelak membentuk saya paham bahwa hidup bukan hanya tentang Idealis tapi juga tentang bagaimana Idealis bisa berjalan sesuai dengan keadaan, bahwa hidup yang baik adalah hidup yang bermakna bagi orang lain, untuk jajaran BPH IRSSA dan BEM FISIP yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, mendukung, menyemangati dan mendoakan saya bahkan disaat-saat terberat dalam hidup saya, sehingga memberikan saya pengharapan baru untuk berjuang di tengah kegagalan, bahwa tak di setiap gelap pasti akan terbit sebuah terang;
16. Almamater yang saya banggakan

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doanya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh

tuhan yang maha esa dan diharapkan oleh Penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan terkhusus kepada penulis sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji bagi Tuhan seluruh alam atas segala nikmat, rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ketidakpatuhan Indonesia Dalam Melakukan Ratifikasi Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa (ICCPED)” sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana dan mendapat derajat pendidikan Strata-1 Ilmu Hubungan Internasional.

Dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan bahwa berada pada titik ini bukan semata atas penulis pribadi, melainkan merupakan suatu berkat dan bentuk kasih sayang Tuhan kepada penulis serta merupakan buah hasil doa dari kedua orang tua yang luar biasa dalam mendidik serta mencintai penulis. Untuk Papa dan Mama terima kasih atas semuanya, semoga kalian berbahagia dan bangga dengan apa yang telah penulis capai hingga hari ini. Penulis juga turut mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi banyak terhadap penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA., selaku Dosen Pembimbing I atas arahan, bimbingan, dan waktu yang diluangkan untuk penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Ibu Nurul Aulia , S.IP., MA., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, dukungan, bimbingan dan arahan serta meluangkan waktu dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir.
6. Bapak Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S.,M.Si. dan Bapak Indra Tamsyah, S.IP., M. Hub. Int., selaku dosen pembahas atas setiap masukan dan saran yang sangat membantu penulis dalam membuat tulisan yang bermanfaat.


7. Bapak dan Ibu Dosen, Staf, dan Karyawan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya serta Mba Sisca Ari Budi dan Kak Dimas Robi yang telah banyak membantu penulis dalam setiap keperluan yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Kepada kedua orang tua, Papa dan Mama yang penulis tidak akan bosan-bosan menuliskan nama kalian berdua dikarenakan tanpa kalian, mungkin penulis tidak akan pernah terlahir ke dunia ini dan berapa pada titik dimana sekarang penulis berada. Serta kepada saudara tercinta, Riama Limbong dan Anjulita Naomi Limbong, terima kasih walaupun sering menciptakan kekesalan dihati.
9. Teman-teman Hubungan Internasional angkatan 2018, kakak tingkat, IRSSA, BEM,, tempat dimana penulis bergaul, berkembang, menghabiskan waktu dan menjadi cerita di setiap bagian kehidupan perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga apa yang telah Bapak/Ibu, Saudara/I, dan teman-teman lakukan dihitung sebagai amalan yang tiada henti selama penulis masih bernafas di dunia. Penulis sadar masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan adanya keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, oleh karenanya penulis bersedia menerima saran yang bersifat membangun. Dengan demikian penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

ABSTRAK


Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED) adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk melawan dan mencegah penghilangan paksa serta memastikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 20 Desember 2006 dan mulai berlaku pada 23 Desember 2010, ICPPED menetapkan bahwa penghilangan paksa adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang harus dihapuskan. Konvensi ini menegaskan bahwa tidak ada kondisi yang dapat membenarkan penghilangan paksa dan mengakui hak untuk mengetahui nasib dan keberadaan korban sebagai hak dasar. Indonesia menandatangani ICPPED pada 27 September 2010, tetapi belum meratifikasinya. Ratifikasi ICPPED oleh Indonesia akan menunjukkan komitmennya terhadap standar internasional dalam perlindungan hak asasi manusia dan memperkuat hukum nasional untuk menangani penghilangan paksa. Konvensi ini mengharuskan negara untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang ketat dan menyediakan mekanisme untuk penyelidikan serta pertanggungjawaban bagi pelaku.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, ICPPED ,Ratifikasi, Indonesia


Pembimbing I,


Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A
NIP. 198904112019031013

Pembimbing II,


Nurul Aulia, S.IP., M.A
NIP.199312222022032013

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Sofyan Efendi, S.IP., M.Si.
NIP. 19770512 200312 1 003

ABSTRACT

The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED) is an international treaty aimed at combating and preventing enforced disappearances, ensuring justice for victims and their families. Adopted by the United Nations General Assembly on December 20, 2006, and entering into force on December 23, 2010, ICPPED establishes that enforced disappearance is a serious human rights violation that must be eradicated. The convention asserts that no circumstances can justify enforced disappearance and recognizes the right to know the fate and whereabouts of victims as a fundamental right. Indonesia signed ICPPED on September 27, 2010, but has not yet ratified it. Ratifying ICPPED would demonstrate Indonesia's commitment to international human rights standards and strengthen national laws to address enforced disappearance. The convention requires states to implement strict preventive measures and provide mechanisms for investigation and accountability for perpetrators.

Keywords: Human Rights, ICPPED, Ratification, Indonesia.

Pembimbing I,




Ferdiansyah Riyai, S.IP., M.A
NIP. 198904112019031013

Pembimbing II,



Nurul Aulia, S.IP.,M.A
NIP.199312222022032013

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Sofyan Erendi, S.IP., M.Si.
NIP. 19770512 200312 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Manfaat.....	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kerangka Konseptual	13
2.2.1 Konsep Rezim Internasional	13
2.2.2 Teori Kepatuhan (<i>Compliance</i>)	16
2.3 Alur Pemikiran	19
2.4 Argumentasi Utama.....	20
BAB III	22
METODE PENELITIAN	22
3.1 Desain Penelitian.....	22
3.2 Definisi Konsep.....	23
3.2.1 Kepatuhan.....	23
3.2.2 Penerapan	23
3.2.3 Perjanjian Internasional.....	24
3.3 Fokus Penelitian	25
3.4 Unit Analisis	25

3.5	Jenis dan Sumber Data	26
3.6	Teknik Pengumpulan Data	26
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	27
3.8	Teknik Analisis Data	27
3.9	Jadwal Penelitian.....	29
3.10	Sistematika Penulisan.....	30
BAB IV	31
GAMBARAN UMUM	31
4.1	Sejarah ICPPED	31
4.2	ICPPED dan Penghilangan Paksa	35
4.3	Indonesia dan Penghilangan Paksa	38
BAB V	42
PEMBAHASAN	42
5.1	Peranan Perjanjian Internasional dan Tindakan Pemerintah dalam Ratifikasi Rezim di Indonesia tahun 1998	42
5.1.1	Tindakan Pemerintah terkait UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi	43
5.2	Perpres 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM 2011–2014	51
5.3	Transformasi Penegakan HAM Indonesia.....	54
5.3.1	Perubahan arah pembangunan dan pengembangan energi Indonesia sejalan dengan capaian yang ingin dihasilkan oleh rezim internasional.....	54
BAB VI	65
PENUTUPAN	65
6.1	Kesimpulan	65
6.2	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1.....	65
-----------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	23
Tabel 4.1.....	38
Tabel 5.1.....	56
Tabel 5.2.....	58

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghilangan paksa sebagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) mulai mendapatkan perhatian yang besar di decade 1970-an sampai pertengahan 1980-an dari komunitas internasional di Amerika Latin. Terjadinya kudeta militer di banyak negara di kawasan tersebut yang berakibat puluhan ribu orang hilang. Pada saat itu, rezim yang berkuasa seringkali menghindar dari tanggung jawab terhadap tekanan internasional maupun warganya sendiri. Selain itu, persekusi dan teror yang disebut "Operation Condor" juga berlangsung, menargetkan individu-individu yang dianggap mengancam stabilitas rezim militer otoriter. Pada awalnya, tindakan ini didorong oleh alasan ideologis, namun seiring waktu berkembang menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan secara sewenang-wenang. (Ashri, 2023),

Praktik penghilangan paksa sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum "Operation Condor" di Amerika Latin. Salah satu contohnya adalah kebijakan teror yang dijalankan oleh rezim Nazi di bawah Adolf Hitler, yang dikenal sebagai "Nacht und Nebel Erlass" atau "Dekrit Malam dan Kabut" pada akhir tahun 1941. Dekrit ini merupakan kebijakan Nazi di wilayah pendudukannya, terutama di Eropa Barat, yang melibatkan penculikan dan penghilangan orang-orang yang dicurigai atau dituduh, biasanya aktivis atau oposisi politik, yang dianggap mengancam rezim Nazi. Selain untuk menekan lawan politik dan menghapus jejak mereka, kebijakan ini juga bertujuan menakut-nakuti masyarakat agar tidak berani melawan atau mendukung oposisi. Nazi menerapkan kebijakan ini untuk menghindari tekanan internasional dan mempermudah pengelakan dari mekanisme hukum internasional yang ada saat itu, sekaligus untuk meredam reaksi publik Jerman. Meskipun praktik penghilangan paksa terkenal

melalui pengalaman rezim militer otoriter di Amerika Latin, praktik ini juga masih terjadi di berbagai belahan dunia. United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (WGEID) dalam laporan rutinnya menampilkan data tentang kasus-kasus penghilangan paksa sejak tahun 1980, ketika kelompok ini dibentuk dalam kerangka mekanisme hak asasi manusia PBB. Dari temuan tersebut, terlihat bahwa penghilangan paksa sering terjadi di negara-negara yang menghadapi konflik bersenjata internal (seperti Sri Lanka, Rusia, Sudan, India, dan Nepal), tetapi juga di negara-negara "normal". Selain itu, metode ini digunakan dalam "perang melawan teror" pasca serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, di mana tersangka teroris ditangkap, ditahan, dan disiksa di berbagai pusat tahanan rahasia. (Reza, 2021)

Sejak pembentukannya, Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (WGEID) telah menerima 53.337 pengaduan dari keluarga korban atau pendamping mereka. Dari total tersebut, 42.633 kasus masih belum berhasil diselesaikan oleh delapan puluh tiga negara yang terkait. Penghilangan paksa, yang dianggap sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia paling brutal, telah memicu kecaman luas dan menginspirasi lahirnya beberapa gerakan hak asasi manusia yang sangat terkenal. Di Argentina, kelompok "Mothers of the Plaza de Mayo" menjadi simbol ikonik gerakan korban, memanfaatkan aksi mingguan dalam keheningan sebagai sarana untuk mendorong berbagai inisiatif di tingkat regional dan internasional guna melawan praktik penghilangan paksa, baik di Argentina maupun di seluruh dunia. Isu ini tidak hanya menggalang protes dan solidaritas dari keluarga korban, tetapi juga mendorong perubahan signifikan dalam mekanisme hak asasi manusia internasional yang saat itu masih berkembang. Salah satu perubahan ini adalah pembentukan kelompok kerja dalam kerangka mekanisme hak asasi manusia PBB untuk menangani isu penghilangan paksa secara lebih efektif. United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances

(WGEID), yang didirikan pada tahun 1980, bertujuan menjembatani suara dan tuntutan para korban dengan pemerintah mereka melalui forum multilateral, yakni Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Commission). Melalui WGEID, mulai teridentifikasi celah hukum dalam instrumen hak asasi manusia internasional terkait penghilangan paksa, yang pada saat itu belum diakui sebagai kategori pelanggaran hak asasi manusia yang mandiri. Akhirnya, WGEID menyusun draft konvensi khusus terkait penghilangan paksa pada tahun 2006, yaitu Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances, CPED), yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB (A/RES/61/177) pada 20 Desember 2006..

Konvensi ini mulai berlaku sejak 23 Desember 2010, setelah ratifikasi oleh negara ke-20, dengan 29 negara menjadi Pihak dan 88 negara penandatanganan, termasuk Indonesia. Dukungan terhadap ratifikasi Konvensi ini datang dari komunitas korban serta organisasi hak asasi manusia di Indonesia. Menariknya, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen positif terhadap ratifikasi Konvensi tersebut, yang terlihat dari berbagai pernyataan pejabat di berbagai forum. Bahkan, menjelang akhir masa tugasnya, DPR RI periode 2004-2009 mengeluarkan rekomendasi agar Konvensi ini disahkan sebagai bagian dari upaya untuk menangani kasus penghilangan paksa aktivis pada tahun 1997-1998. Langkah positif ini semakin maju ketika Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, menandatangani Konvensi ini pada 27 September 2010 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. (Ashri, 2023),

Di Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia yang dianggap sistemik tidak selalu berkaitan langsung dengan penghilangan paksa seperti yang terjadi di Amerika Latin pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Namun, pada masa-masa akhir kekuasaan Soeharto dan rezim Orde

Baru, praktik penghilangan paksa mulai menarik perhatian publik. Pada saat itu, diduga kuat ada 23 orang yang menjadi korban penghilangan paksa karena keterlibatan mereka dalam aktivitas politik. Dari jumlah tersebut, 9 orang berhasil kembali, 1 orang ditemukan tewas, dan 13 orang lainnya masih belum diketahui nasibnya. Walaupun jumlah korban ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang terjadi di Amerika Latin, insiden ini bisa dianggap sebagai salah satu pemicu reformasi politik di Indonesia.

Walaupun isu penghilangan paksa baru menjadi sorotan pada masa akhir Orde Baru, praktik serupa diduga sudah terjadi sebelumnya, terutama pada masa transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, saat terjadi persekusi terhadap mereka yang diduga sebagai "komunis" atau simpatisannya. Penghilangan paksa juga diyakini terjadi selama operasi militer di Timor Timur (1975-1999), termasuk beberapa bulan menjelang referendum 1999, serta dalam operasi militer di Aceh sebelum perjanjian damai 2005, dan di wilayah Papua. (ELSAM, 2022),

Selama ini, kelompok yang paling rentan menjadi korban penghilangan paksa adalah warga sipil yang berani mengungkapkan kebenaran dan menentang pemerintahan otoriter. Sayangnya, hukum pidana di Indonesia belum memasukkan penghilangan paksa sebagai tindak pidana atau kejahatan. Meskipun KUHP mencantumkan pasal tentang "penculikan", pasal tersebut hanya mengatur tindak pidana yang terjadi antar individu, tanpa memasukkan unsur "Negara" atau "Penguasa", yang membedakannya dari definisi penghilangan paksa sebagaimana diatur dalam Konvensi. Hal ini menjadi hambatan dalam menangani kasus penghilangan paksa dan membawa pelakunya ke pengadilan. Sebagai contoh, dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi pada tahun 1997-1998, Pemerintah melalui Panglima TNI membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk menyelidiki dan menyelesaikan

kasus ini. DKP menemukan bahwa penculikan dan penghilangan paksa tersebut dilakukan oleh Kopassus, dengan melibatkan beberapa instansi militer dan Polri. Namun, para pelaku, seperti Letjen. TNI Prabowo, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel Inf. Chairwan, hanya dijatuhi sanksi administratif oleh pemerintah tanpa ada proses hukum lanjutan.

Tidak adanya mekanisme hukum untuk menghukum pelaku yang terlibat dalam kasus penghilangan paksa menjadi masalah utama, mengingat penghilangan paksa merupakan kejahatan yang berkelanjutan (*continuous crime*) dan berpotensi terjadi kembali di masa depan. Oleh karena itu, mendesaknya pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa oleh Pemerintah Indonesia menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi, termasuk melalui dukungan dari masyarakat sipil.

Data Estimasi Korban Penghilangan Paksa di Indonesia 1965-2001

Peristiwa atau Kasus	Jumlah Korban
Peristiwa 1965-1966	32.774
Okupasi Timor-Timur 1974-1999	18.600 (termasuk kasus pembunuhan di luar hukum)
Penembakan Misterius 1982-1985	23
Tanjung Priok 1984	14
Talangsari Lampung 1989	88
Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh 1989-1998	
Penghilangan Orang secara Paksa	
Periode 1997-1998	
1.958 (Forum Peduli HAM Aceh); 350 (KontraS);	23 (13 masih hilang, 10 orang telah kembali)
	163 (Komnas HAM)
Peristiwa Wasior, Papua 2001	4
Pembunuhan Theys Hiyo Eluay, Papua 2001	1

Sumber: *Olahan penulis dari KontraS (2006); CAVR (2010); ELSAM (2012); dan Komnas HAM (2020).*

Pada 20 Desember 2006, Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances). Konvensi ini resmi berlaku pada 23 Desember 2010 setelah Irak menjadi negara ke-20 yang meratifikasinya. Hingga 25 Maret 2012, sebanyak 31 negara telah menjadi Negara Pihak (State Parties), sementara 91 negara, termasuk Indonesia, telah menandatangani konvensi ini. Pemerintah Indonesia menandatangani konvensi tersebut pada 27 September 2010, melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Penandatanganan ini menjadi langkah penting dalam upaya perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia (HAM). Namun, langkah ini perlu dilanjutkan dengan ratifikasi agar konvensi tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Konvensi ini menjadi salah satu instrumen hukum internasional yang bertujuan melindungi setiap orang dari penghilangan paksa. Pentingnya konvensi ini terletak pada fungsi preventif dan korektifnya dalam memastikan negara memberikan jaminan perlindungan terhadap semua warga dari tindakan penghilangan paksa, yang telah terjadi di Indonesia, terutama selama era Orde Baru. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti peristiwa 1965-1966, konflik Timor-Timur 1975-1999, tragedi Tanjung Priok pada 1984, peristiwa Talangsari 1989 di Lampung, operasi militer di Aceh (1989-1998) dan Papua (1965-1996), serta penembakan misterius (Petrus) pada 1981-1985, penculikan aktivis pada 1997-1998, merupakan contoh dari praktik penghilangan paksa di Indonesia. Konvensi ini juga akan membantu memperkuat regulasi nasional yang saat ini belum memiliki definisi atau aturan khusus mengenai kejahatan penghilangan paksa, seperti dalam revisi Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sedang dalam proses pembahasan.

Pengesahan konvensi ini juga sejalan dengan rekomendasi DPR terkait kasus penculikan dan penghilangan paksa tahun 1997/1998, khususnya pada butir keempat: "merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia". Rencana ratifikasi ini juga telah masuk dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM 2011-2014 yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2011.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pokok permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan merumuskan suatu pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yakni “Bagaimana Ketidapatuhan Indonesia dalam penerapan ratifikasi Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa?”

1.2 Tujuan

Untuk menganalisis bagaimana dan apa yang membuat terjadinya ketidapatuhan Indonesia dalam penerapan ratifikasi Konvensi Internasional bagi perlindungan semua orang dari penghilangan paksa (ICCPED).

1.3 Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam proposal ini adalah sebagai referensi bagi civitas akademi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan sebagai rujukan bagi penulis selanjutnya dan dapat memberikan informasi dalam kebijakan yang tepat dan bahan pertimbangan

meningkatkan penerapan ratifikasi Konvensi Interdasional dalam perlindungan dari penghilapngan paksa (ICCPED) di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran, referensi, dan masukan untuk para pengambil kebijakan dalam melakukan evaluasi terkait implementasi kebijakanm, khususnya kebijakan luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amruddin, Priyanda, R., Agustina, T., & Ariantini, N. (2022). *Sugiyono Naskah-Methodologi Penelitian Kuantitatif-Sudah* ISBN. In F. Sukmawati (Ed.), *PRADINA PUSTAKA* (1st ed., Vol. 1). CV. Pradina Pustaka Grup.
- Ashri, Abdul Munif, Abdul Maasba Magassing, dan Iin Karita Sakharina. "Hak atas Kebenaran bagi Korban Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997-1998." *Jentera: Jurnal Hukum* 4, 2 (2021): 495-514.
- Ashri, A. M. (2023). *Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED): Catatan tentang Keselarasan Norma dan Prospek Pembaruan Hukum. Online*, 6(1), 65–112. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.65-112>
- Ashri, A. M., Maasba, A., Iin, M., Sakharina, K., Cakrafaksi, F., Kearifan, L., Sebagai, L., Penghapus, A., Dalam, P., Tindak, K., Membuka, P., Dengan, L., Membakar, C., Penyelesaian, N. A., Sertifikat, S., Ganda, T., Bentuk, S., Hukumnya, K., Arnanda, R., ... *Buruh Di Indonesia, /*. (2021). *JURNAL HUKUM JENTERA* (Vol. 4, Issue 2). <http://jurnal.jentera.ac.id>
- Ashri, A., Magassing, A., & Sakharina, L. (2021). *Hak atas Kebenaran Bagi Korban Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997-1998. JURNAL JENTERA*, 4.
- Dr, P. (2008). *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. CV. Alfabeta, Bandung*, 25.
- El-Muhtaj, M. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media.
- ELSAM dan IKOHI. "Siaran Pers: Segera Tuntaskan Kasus, Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa." <https://ikohi.org/index.php/2020/08/30/segera-tuntaskan-kasus-ratifikasi-konvensi-anti-penghilangan-paksa/>, 30/8/2020. Diakses 2/2/2022.
- Kelman, H. (2011). *Compliance, identification, and, internalization three processes pf attitude change*. *Conflict Resolution*, 2.
- Krasner, S. D. (1982). *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*. In *Organization* (Vol. 36, Issue 2). <http://www.jstor.org>

- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (F. Annisya & Sukarno, Eds.). Lembaga Pendidikan Sukarno Presindo.
- Meutia, I. F. (2005). *Analisis Kebijakan Publik* (Vol. 1).
- MH, R. S. T. S. H. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.
- Nowak, M., & Kozma, J. (2001). *A World Court of Human Rights-Draft Statute of the World Court of Human Rights Part 1: Establishment of the Court*. University of Wisconsin-Madison, 4.
- Paksa, K. I. A. P. (2011). *Pengesahan Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa.* ”.
- Reza, B. I. (2021). *Menguak Penghilangan Paksa: Suatu Tinjauan dari Segi Politik dan Hukum Internasional*. Indonesian Journal of International Law, 1(4).
<https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.567>
- Rini, M. S. (2022). *Kajian Yuridis terhadap Ham: Timbulnya Aksi Kamisan sebagai Representatif Peristiwa 1998-1999*. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 7(4), 294–305. <https://doi.org/10.24815/jimps.v7i4.22619>
- Santoso, B. (2018). *Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Volume, 5(2).
- Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. LN. 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : 29 HLM, DATABASE JDIIH BPK (1999).
- Vienna Convention on the Law of Treaties (1969), Pub. L. No. 45 (1980).
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en
- Wardaya, M. K. (n.d.). Rencana Aksi Nasional HAM dan Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu: Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021. *Kebijakan Nasional Sebagai Prasyarat Efikasi Dan Efektivitas Hak Asasi Manusia Pada Ranah Nasional: Kompilasi Ekspresi Akademia Menyigi Dan Meneroka RANHAM*, 95.

Young, O. R. (2002). *Matching institutions and ecosystems: The problem of fit.*